



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ~~382~~ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA  
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum terpadu, perlu membentuk Tim dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

K  
f

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemateri sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi Perundang-undangan.
  - c. Melaporkan hasil Sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Sosialisasi sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.
  - b. Mempersiapkan acara sosialisasi.
  - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
f RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 382 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA  
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM  
TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMATERI KEGIATAN  
SOSIALISASI HUKUM TERPADU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Hengki Dilengan, S.STP, M.si	Kasat Pol PP	Pemateri
2	Halima Umar Hamid, S.Sos	Sekretaris DP3AP2KB	Pemateri
3	Eddy Bapitanggene, SH	Kabag Hukum	Pemateri
4	Noprin Samadake, SE	Kabid Pendapatan I	Pemateri
5	Desran J Pulia, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Pemateri

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI HUKUM TERPADU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Dewi Masita, SH	Kasubag Bantuan Hukum	Ketua
2.	Zaldy Putra Djalumang, SH	Kasubag Perundang-undangan	Wakil Ketua
3	Maria Montosori Babanggai, SH	Staf	Moderator
4.	Irma Suryani Halid, SE	Staf	Pembawa Acara
5	Rizaldi Lahama, S.Sos	Staf	Pembawa Doa
6.	Misye Tatampil	Staf	Bendahara
7	Sumirna T. Sakun, SH	Staf	Anggota
8.	Abd. Jalil Tangkudung, SH	Staf	Anggota
9.	Moh.Rifai A. Taliba, S.IP	Staf	Anggota
10	Riski Andini S.Mustapa, S.AK	Staf	Anggota
11.	Siti Nurbaya, SE	Staf	Anggota
12.	Loriyanto Sadimo, SH	Staf	Anggota
13.	Muamar Mahmud, SH	Staf	Anggota
14.	Stevi Chritiwijayanti Hamatia, SE	Staf	Anggota
15.	Hulda A. Baladil, SH	Staf	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM